



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Uloksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0641) 43423, 403721, 409515, 409516



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2872

Berdasarkan Permohonan Dari : TK AL-FAIZU
Nomor / Tanggal : 20/TK-AF/2022, 16 Agustus 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK AL-FAIZU
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798037
Tahun Pendirian : 2007
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD AL-FAIZU"
Alamat : Gampong pulo Barat Kec.Kuta Makmur Kab. Aceh Utara
TMT : 28 Mei 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 28 Mei 2022 s.d 28 Mei 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 18 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamiluddin, S.Sos, M.Pd
Pemkab TK. 1
Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Kuta Makmur
4. Arsip

